

Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN WONOGIRI

Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Fungsi Dan UBAH BENTUK

No. SK:

Persyaratan

- 1. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK)
- 2. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan.
- 3. Instansi pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkautan.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI



1. 1. Melakukan pendaftaran alih fungsi dan ubah bentuk 2. Memverifikasi persyratan dan keabsahan dokumen Regident Ranmor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan besaran PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima Pembayaran SKKP 7. Mencetak STNK 8. Mencetak TNKB 9. Menyerahkan STNK, SKKP dan TNKB 10. Mengarsipkan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit

Biaya / Tarif



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

Roda 2 atau 3
Rp 60.000,-

- 2. Tarif BBNKB ubah bentuk:
- untuk mobil beban/mobil barang sebesar 10i nilai jual ubah bentuk
- untuk mobil penumpang sebesar 10i selisih antara nilai jual setelah dan sebelum mengalami perubahan
- 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- **c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:** nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 16:55. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
- Sedan dan sejenisnya



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Fungsi Dan UBAH BENTUK

Pengaduan Layanan

Whatsap 085229618333